



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR :15/HK.03.1/3403/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/ PP.07/ 09/ 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

- a. Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
- b. Twitter : @KPU_GUNUNGGKIDUL
- c. Instagram : @kpu_gunungkidul
- d. Youtube : KPU Kabupaten Gunungkidul

Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 November 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum

AGUNG PRIHATONO MINTARTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR 15/HK.03.1/3403/2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul**

A. Facebook

Nama Pengguna : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul

URL : <https://www.facebook.com/kpugunungkidul/>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_GUNUNGKIDUL

URL : https://twitter.com/kpu_gunungkidul

Tampilan :


The image shows a screenshot of the Twitter profile page for the official account of the KPU (Komisi Pemilihan Umum) of Gunungkidul Regency. The profile name is 'KPU GUNUNGKIDUL' with the handle '@KPU_GUNUNGKIDUL'. The bio states it is the official Twitter account for the KPU Kabupaten Gunungkidul, established on December 9, 2020. The account is located in WondSARI, YOGYAKARTA and was joined in April 2012. It has 177 following and 886 followers. The profile picture features a group of officials in formal attire. The main content area displays two tweets. The first tweet, posted 3 hours ago, is about a routine meeting held by the KPU Chairman, Ahmad Ruslan Hari, to assist staff in preparing for the end of the year. The second tweet, posted 23 hours ago, is about a financial report review meeting held on Friday, January 29, 2021. The right sidebar contains a search bar, a 'New to Twitter?' sign-up section with options for Google, Apple, and phone/email, a 'You might like' section with suggestions for other KPU accounts, and a 'Trends for you' section with various trending topics like #Kopri, #BapakPerhutangan, and #BapakPerhutangan. The footer includes links for Terms of Service, Privacy Policy, and Ad Info, along with the copyright notice for Twitter, Inc. in 2021.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_gunungkidul

URL : https://twitter.com/kpu_gunungkidul

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Gunungkidul

URL : https://twitter.com/kpu_gunungkidul

Tampilan :



Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 November 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum



AGUNG PRIHATONO MINTARTO